

## Analisis Strategi Peningkatan Pajak Daerah di Kabupaten Deli Serdang Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Chuzaimah Batubara<sup>1)</sup>, Kamila<sup>2)</sup>, Al Manar Saragih<sup>3\*)</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

\*Email korespondensi: [almanar2111@gmail.com](mailto:almanar2111@gmail.com)

### Abstract

*This study aims to analyze the strategy of increasing local taxes in Deli Serdang Regency and how taxes are from an Islamic Economics perspective. This research is descriptive quantitative. The population in this study were all employees of the Regional Revenue Agency of Deli Serdang Regency. The sampling used was purposive sampling with the technique taken was saturated sampling. The analysis method used is Analytical Hierarchy Process (AHP). The results of this study indicate that the global priority weight obtained the value of Human Resources Improvement of 0.537, the value of Improving the Supervision System of 0.208 and the value of Enforcement and Sanctioning of 0.254. The highest value / highest priority weight on the Alternative is Human Resources Improvement of 0.537, thus it can be concluded that the Priority Strategy for Increasing Regional Tax Revenue in Deli Serdang Regency is to increase human resources. Taxes in Islam are taken from the state to the people not based on their form but on the benefits and purpose of their implementation. According to Islam, there are three types of taxes, namely Jizyah (a tax imposed on non-Muslims in return for guarantees given by an Islamic state to them to protect their lives), Kharaj (a tax imposed on land obtained through force of arms), and Usyr (trade taxes or customs duties).*

**Keywords:** Strategy, local tax, Islamic perspective

**Saran sitasi:** Batubara, C., Kamila., & Saragih, A. M. (2024). Analisis Strategi Peningkatan Pajak Daerah di Kabupaten Deli Serdang Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(01), 1052-1062. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12857>

**DOI:** <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12857>

### 1. PENDAHULUAN

Pada pelaksanaan otonomi daerah yang tertera pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, daerah diberikan wewenang yang luas untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dengan tujuan agar pemerintah daerah mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan bertanggung jawab atas daerahnya sendiri sesuai dengan desentralisasi. Tujuan desentralisasi adalah adanya keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab yang diserahkan kepada pemerintah daerah dengan sumber pendanaan untuk melaksanakan kewenangan tersebut. Kemampuan mengelola keuangan daerah merupakan salah satu indikator penting untuk mengukur tingkat keberhasilan otonomi suatu daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah perlu mengupayakan peningkatan pendapatan daerah dengan menggali potensi yang ada didaerahnya. (Pertiwi, 2018)

Sumber pendapatan daerah menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan antara pusat dan daerah adalah (1) Pendapatan Asli Daerah atau PAD yang terdiri dari hasil pajak dan retribusi dan hasil pengelolaan kekayaan lainnya yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, (2) Dana Perimbangan, (3) Pinjaman Daerah, (4) Lain-lain Pendapatan Daerah. Pajak dikumpulkan oleh pemerintah daerah di Indonesia dan merupakan sumber pendapatan asli mereka yang paling penting. Dalam upaya menciptakan kemandirian daerah, Pendapatan Asli Daerah menjadi faktor yang sangat penting, dimana PAD akan menjadi sumber dana dari daerah sendiri. Salah satu sumber penerimaan yang berasal dari dalam daerah dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah, selain retribusi daerah adalah pajak daerah. Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, "Pajak Daerah adalah

kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” (Sudiarta, 2020).

Pajak daerah yang merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah kontribusi wajib pada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Sjafrizal, 2014). Oleh karena itu, apabila penerimaan pajak suatu daerah tidak maksimal maka keperluan daerah tidak akan terpenuhi untuk kemakmuran rakyat. Begitupun sebaliknya, apabila penerimaan pajak suatu daerah maksimal maka keperluan daerah akan terpenuhi dalam memberikan kemakmuran bagi rakyat.

Menurut PP No.10 Tahun 2021 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dalam rangka mendukung kemudahan berusaha dan layanan daerah, pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Beberapa kriteria dan pertimbangan yang diperlukan dalam pemberian kewenangan perpajakan kepada tingkat pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota, yaitu: Pajak yang dimaksudkan untuk tujuan stabilisasi ekonomi dan cocok untuk tujuan distribusi pendapatan seharusnya tetap menjadi tanggungjawab pemerintah pusat

Pajak daerah harus memuat dengan jelas bagi pembayar pajak daerah, objek dan subjek pajak serta besaran tarif yang ditetapkan mudah dihitung sehingga dapat mendorong akuntabilitas daerah. Pajak daerah seharusnya menjadi sumber penerimaan yang memadai untuk menghindari ketimpangan fiskal vertikal yang besar. Pajak yang diserahkan ke daerah seharusnya relatif mudah diadministrasikan atau dengan kata lain perlu pertimbangan efisiensi secara ekonomi berkaitan dengan kebutuhan data, seperti identifikasi jumlah pembayar pajak, penegakan hukum dan komputerisasi. Pajak dan retribusi berdasarkan prinsip manfaat dapat digunakan secukupnya pada semua tingkat pemerintahan, namun penyerahan kewenangan pemungutannya kepada dera

akan tepat sepanjang manfaatnya dapat dilokalisir bagi pembayar pajak lokal (Husein, 2021).

Mengacu pada UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah maka menjadi tanggung jawab bagi setiap daerah untuk memenuhi kebutuhan daerahnya masing-masing. Untuk memenuhi semua pembiayaan daerah sendiri maka setiap daerah harus dapat menghimpun dana sebesar-besarnya untuk pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan akan berjalan baik jika didukung biaya dan sumber daya manusia yang baik pula. Kabupaten dan daerah kota dimulai dengan adanya penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang bersangkutan. Penyerahan berbagai kewenangan dalam rangka desentralisasi ini tentunya harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan yang paling penting adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dalam rangka memaksimalkan pendapatan asli daerah ini, pemerintah daerah berupaya keras untuk mencari sumber-sumber pendapatan yang potensial dengan cara mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang telah dipungut selama ini. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Asli Daerah (PAD), perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyebutkan bahwa sumber-sumber pendapatan daerah adalah pendapatan, dana perimbangan, dan pendapatan daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yaitu, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan Lain-lain PAD yang sah (Sudiarta, 2020). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang dihasilkan dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan memberikan keleluasaan pada daerah dalam menggali sumber pendanaan untuk pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi (Diane, 2022).

Besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya pada sektor pajak tentu tidak terlepas dari kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, apabila kesadaran masyarakat rendah dalam membayar pajak maka pendapatan daerah pada sektor pajak juga akan rendah, begitu pula sebaliknya dengan tingginya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak maka akan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

(PAD) yang nantinya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah.

Dukungan dan partisipasi masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak secara tidak langsung sudah berperan aktif dalam meningkatkan penerimaan pajak. Adanya dukungan berupa kepatuhan masyarakat dapat memberikan kontribusi pada peningkatan pajak daerah (Nugroho, 2020). Adanya sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh petugas Sektor Pendapatan kepada masyarakat akan menyebabkan kesadaran masyarakat atau wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Selain itu, ketersediaan sumber daya manusia juga harus dipertimbangkan karena hal ini pasti akan mempengaruhi pencapaian target penerimaan pajak yang telah ditetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah (Ningsih, 2017).

Kepatuhan dalam membayar pajak tidak terlepas dari adanya sanksi perpajakan, yaitu untuk mendidik wajib pajak agar lebih disiplin dan tidak menyepelekan pembayaran pajak (Nugroho, 2020). Hal ini juga harus diiringi dengan adanya pengawasan pajak daerah khususnya pada sisi internal agar tidak terjadi kecurangan yang melibatkan petugas ataupun wajib pajak. Peningkatan pengawasan dapat meminimalisir terjadinya penyimpangan dalam pemungutan pajak sehingga tidak memberikan dampak negatif bagi pembangunan daerah (Pranata, 2019).

Pembangunan daerah merupakan penjabaran dari pembangunan nasional dimana sasaran pembangunan disesuaikan dengan potensi dan permasalahan yang ada pada daerah tersebut, sehingga pembangunan daerah dapat diarahkan untuk meratakan pembangunan pada setiap sektor yang ada. Pelaksanaan pembangunan daerah difokuskan pada daerah kabupaten dan kota dengan adanya penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam mengelola daerahnya masing-masing. Hal ini dilakukan agar daerah memiliki kemampuan untuk membiayai pembangunan daerahnya sendiri.

Penyerahan kewenangan tersebut disebut juga sebagai otonomi daerah, dimana otonomi daerah menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah adalah hak, wewenang,

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan pajak daerah terhadap target yang ditetapkan di Kabupaten Deli Serdang tahun 2016-2020 tidak pernah mencapai angka 100%.

dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu upaya pelaksanaan otonomi daerah adalah dengan adanya desentralisasi administratif yang meliputi kewenangan dalam mengurus keuangan daerahnya masing-masing, sehingga daerah memiliki wewenang untuk menggali sumber keuangannya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kontribusi berasal dari kata Bahasa Inggris *contribute* atau *contribution* yang dapat diartikan sebagai keikutsertaan, keterlibatan, melibatkan diri maupun sumbangan. Maka, kontribusi pajak daerah merupakan tingkat sumbangan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah yang dapat diketahui dengan membandingkan penerimaan pajak daerah dengan keseluruhan pendapatan asli daerah dalam satu tahun anggaran (Ismawati, 2018). Semakin besar kontribusi yang diberikan PAD maka semakin besar pula kemampuan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerahnya, sehingga keuangan daerah akan menunjukkan kinerja yang positif efektif. Efektivitas suatu keuangan daerah menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam memungut pajak daerah sesuai dengan jumlah penerimaan pajak daerah yang telah ditetapkan (Lores, 2022).

Pajak Daerah yang menarik untuk dibahas peningkatan salah satunya yaitu di Kabupaten Deli Serdang. Dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka realisasi penerimaan pajak daerah harus dimaksimalkan. Hal itu dikarenakan setiap peningkatan pajak daerah akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Iqbal, 2018).

Tabel 1.

Realisasi Pajak Daerah Terhadap Target Tahunan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2016-2020

Tahun	Realisasi	Target	Persentase
2016	426.484.851.000	487.186.468.000	87.54%
2017	553.610.032.000	582.022.000.000	95.11%
2018	558.329.598.000	720.622.000.000	77.47%
2019	652.563.114.000	940.882.220.000	69.35%
2020	608.845.009.705	881.671.250.000	69.05%

Sumber data: BPS (data diolah)

Pada umumnya, penerimaan pajak daerah sering kali menjadi masalah pada pemerintah daerah. Hal ini karena terdapat beberapa faktor yang sering menjadi kendala dalam mencapai target pajak daerah. Dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak daerah di

Kabupaten Deli Serdang, maka perlu adanya strategi yang harus dilakukan agar penerimaan pajak daerah dapat terealisasi. Sehingga kontribusi pajak daerah di Kabupaten Deli Serdang dapat meningkatkan kemandirian daerah Kabupaten Deli Serdang. Agar pelaksanaan strategi peningkatan penerimaan pajak daerah berjalan lancar, maka diperlukan adanya suatu analisis yang mendalam, salah satu analisis yang dapat digunakan adalah *Analytical Hierarchy Process* (AHP). AHP merupakan metode pendukung keputusan yang dikembangkan oleh Profesor Thomas L Saaty yang digunakan untuk memecahkan suatu situasi yang kompleks tidak terstruktur ke dalam beberapa komponen susunan yang hirarki (Marsono, 2020).

Dalam Bahasa Arab pajak disebut sebagai *kharaj*, kata *kharaj* secara bahasa memiliki arti pengeluaran. Sedangkan secara etimologi, *kharaj* adalah sejenis pajak yang dikeluarkan pada tanah yang ditaklukkan dengan kekuatan senjata. Selain itu, pajak juga dapat disebut dengan istilah *Adh-dharibah* yang berasal dari kata *dharaba-yadhribu-dharban* yang memiliki arti mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebaskan. *Dharaba* adalah bentuk kata kerja, sedangkan bentuk kata bendanya adalah *dharibah* yang dapat diartikan sebagai beban. Pajak disebut beban karena merupakan kewajiban tambahan atas harta selain zakat sehingga dalam pelaksanaannya akan dirasakan sebagai suatu beban (Gusfahmi, 2011). Pajak (dharibah) sebagai penerimaan negara, ternyata terdapat dalam sistem ekonomi Islam. Namun keberadaannya bukan berdasarkan nash Al-Qur'an atau hadis, melainkan karena Ijtihad Ulama (Zallum, 2009). Terdapat perbedaan antara pajak dalam islam yang disebut dharibah dengan pajak di Indonesia. Pajak (dharibah) diambil ketika Negara dalam keadaan krisis tidak diwajibkan dan hanya orang-orang kaya yang dikenakan pajak (dharibah).

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah di atas, maka penelitian tertarik melakukan penelitian tentang analisis strategi peningkatan pajak daerah di Kabupaten Deli Serdang dan bagaimana pajak dalam Perspektif Ekonomi Islam.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian dengan pendekatan deskripsi kuantitatif. Penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang. Penelitian ini dilakukan

pada bulan Maret 2022 sampai dengan selesai. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang bersifat kuantitatif yaitu data yang diperoleh dari Website Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang dan Badan Pusat Statistik dalam bentuk angka-angka dan masih perlu dianalisis kembali. Serta wawancara secara langsung terhadap pihak yang berkaitan dengan aktivitas Instansi dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang. Pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* dengan teknik yang diambil adalah *sampling jenuh*. Kriteria sampel yang dijadikan responden yang dikehendaki adalah yang mengerti dan yang memahami strategi peningkatan penerimaan pajak daerah. Responden yang ditujukan yang memahami dan mengetahui mengenai strategi peningkatan penerimaan pajak daerah adalah terdiri dari Kepala Bidang Pajak Daerah, Kasubbid Pendataan Pajak Daerah dan Kasubbid Penagihan Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang serta kordinator lapangan sebanyak tiga orang yang langsung berinteraksi dengan wajib pajak. Metode analisis yang digunakan adalah *Analytical Hierarchy Process* (AHP).

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam menjalankan pemerintahan Kabupaten Deli Serdang memiliki visi yaitu "Deli Serdang yang maju dan sejahtera dengan masyarakatnya yang religious dan rukun dalam kebhinekaan". Deli Serdang yang maju dan sejahtera adalah dengan memiliki SDM yang berkualitas, ketersediaan infrastruktur yang baik, dan terpenuhinya kebutuhan masyarakat melalui percepatan pembangunan pada seluruh bidang yang berkeadilan serta berwawasan lingkungan, sedangkan masyarakat yang religius dan rukun dalam kebhinekaan ialah menjadikan masyarakat yang memiliki tingkat keimanan dan ketaqwaan pada Tuhan Yang Maha Esa, mejunjung tinggi nilai dan norma kerukunan antar umat beragama, etnis budaya dan hak asasi manusia.

Untuk mencapai visi pembangunan Kabupaten Deli Serdang tersebut harus dilakukan melalui misi yaitu (1) Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing yang mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, (2) Meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian dalam memantapkan struktur ekonomi yang kokoh

berlandaskan keunggulan kompetitif, (3) Meningkatkan sarana dan prasarana sebagai pendukung pertumbuhan ekonomi yang berorientasi kepada kebijakan tata ruang serta berwawasan lingkungan, (4) Meningkatkan tatanan kehidupan manusia yang religius, berbudaya dan berakhlakul karimah, berlandaskan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta dapat memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban, (5) Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintahan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance) berwibawa dan bertanggung jawab.

Dalam syariat Islam, segala sesuatu di dunia ini yang diciptakan oleh Allah SWT pasti memiliki maksud dan tujuannya masing-masing. Begitu pula pada penciptaan manusia yang bertujuan hanya untuk beribadah kepada Allah SWT sebagaimana firman Allah dalam QS. Az-Zariyat Ayat 56:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya: “Tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku.”

Islam tidak hanya mengajarkan ibadah dalam arti sempit. Dalam ajaran Islam, ibadah memiliki makna bukan hanya sebatas hubungan manusia dengan penciptanya saja, namun juga termasuk hubungan sesama manusia termasuk dalam hal ekonomi, sosial, budaya dan politik. Islam mengatur urusan manusia dalam konteks yang lebih besar lagi dalam segala aspek kehidupan. Dalam perekonomian, Islam memberikan hak kepada negara untuk ikut campur dalam kegiatan ekonomi ummat.

Negara yang menjadi wadah bagi ummat manusia menjalankan kehidupan sehari-hari tentu memiliki aturan dan ketentuan yang harus diikuti oleh setiap warga nagaranya. Oleh karena itu, setiap warga negara berkewajiban untuk ikut dan patuh pada setiap aturan yang ditetapkan oleh negara selagi aturan tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam. Hal ini sesuai dengan firman Allah pada QS. An-Nisa Ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu.”

Dalam menjalankan sebuah negara, *Ulul Amri* (pemegang kekuasaan) tentu memerlukan adanya anggaran Negara yang akan digunakan sebagai penggerak untuk setiap kebijakan yang ditetapkan khususnya pada setiap kebijakan yang mengatur ekonomi negara. Pajak yang menjadi sumber pendapatan negara tentu menjadi sebuah kewajiban bagi setiap warga negaranya termasuk ummat Islam yang harus ikut membayar kewajiban pajaknya kepada negara.

Dalam islam, pada dasarnya pajak hanya dibebankan kepada kaum non-muslim. Itupun tidak disebutkan dengan nama *dhoribah* melainkan *kharaj* dan *jizyah*. Kedua pajak ini dipungut dengan tujuan yang berbeda. *Kharaj* merupakan pajak yang dikenakan kepada kaum kafir atas tanah yang dikelolanya sedangkan *jizyah* dikenakan sebagai biaya atas keamanan dan perlindungan yang didapatkan karena hidup di negara Islam.

Namun yang berlaku saat ini adalah *Ulul Amri* (Pemerintah) mewajibkan pajak bukan hanya kepada non-muslim tetapi juga kepada setiap orang Islam yang tinggal dan menetap di negara ini. Adanya pungutan pajak ini disebabkan karena pemerintah membutuhkan pendapatan lain selain zakat dan sedekah untuk memenuhi berbagai kebutuhan dan pengeluaran negara yang jika tidak terpenuhi akan dapat menimbulkan kemudharatan bagi negara.

Walaupun pajak tidak secara langsung diwajibkan kepada ummat Islam, namun dalam QS. An-Nisa Ayat 59 Allah mewajibkan kita untuk taat kepada *Ulul Amri* (Pemerintah). Pajak merupakan kewajiban yang ditetapkan oleh *Ulul Amri* (Pemerintah) kepada setiap warga negara, sehingga secara tidak langsung membayar pajak juga merupakan kewajiban yang harus ditunaikan kepada negara. Begitu pula pajak daerah yang merupakan sebuah kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap wajib pajak daerah.

Pajak daerah yang merupakan sumber keuangan daerah haruslah terus ditingkatkan penerimaannya. Dalam Upaya meningkatkan penerimaan pajak daerah di Kabupaten Deli Serdang, peneliti menganalisis bahwa Pemerintah Kabupaten Deli Serdang harus memiliki Langkah, Upaya dan strategi yang harus diprioritaskan agar peningkatan penerimaan pajak daerah di Kabupaten Deli Serdang dapat berjalan secara maksimal. Adapun Langkah, Upaya dan strategi yang harus diprioritaskan adalah sebagai berikut:

**a. Strategi yang harus diprioritaskan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dalam meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah.**

Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) harus menjadi prioritas utama dalam Upaya peningkatan penerimaan pajak daerah di Kabupaten Deli Serdang. Peningkatan SDM harus dilakukan secara merata baik pada sisi petugas pajak maupun pada wajib pajak. Peningkatan SDM pada petugas pajak dapat dilakukan dengan cara memberikan Pendidikan dan pelatihan (DIKLAT) tentang bagaimana cara melakukan peningkatan penerimaan pajak daerah di Kabupaten Deli Serdang. Selain itu, adanya dukungan berupa kendaraan dinas bagi petugas pajak juga akan mendorong semangat dan antusiasme serta mobilitas dalam melakukan peningkatan penerimaan pajak daerah.

Sedangkan Peningkatan SDM pada Wajib Pajak dapat dilakukan dengan cara memberikan sosialisasi dan pemahaman tentang pentingnya membayar pajak tepat waktu karena hal tersebut dapat membantu kinerja keuangan daerah Kabupaten Deli Serdang dalam melakukan Pembangunan daerah serta Upaya memberikan kesejahteraan Masyarakat.

Hal ini menjadi prioritas utama bagi Pemerintah Kabupaten Deli Serdang khususnya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang untuk melakukan peningkatan sumber daya manusia dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah, sehingga segala potensi pajak daerah yang ada di Kabupaten Deli Serdang dapat diambil dengan maksimal khususnya untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada sektor pajak daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Darwanto (2017) yang menyatakan bahwa peningkatan SDM merupakan hal penting dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah. Peningkatan SDM harus dilakukan tidak hanya petugas pajak, melainkan juga kepada Wajib Pajak sehingga pemahaman dan kesadaran wajib pajak akan kewajiban membayar pajak kepada daerah. Peningkatan SDM juga dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan perpajakan kepada setiap wajib pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitriani dkk.

Sumber daya manusia menjadi faktor utama dalam Pembangunan ekonomi di setiap tempat. Ketika SDM yang dimiliki mempunyai sifat baik dan berkualitas, maka akan dapat membantu meningkatkan penerimaan pajak yang diharapkan. Islam sangat memperhatikan segala bentuk aktivitas manusia, semua aktivitas yang dilakukan harus berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadits. Hal ini yang akan menjadikan manusia takut akan perbuatan salah dan selalu melakukan kebaikan dalam hidupnya. Jika setiap wajib pajak menerapkan kehidupan dengan berlandaskan Al-Qur'an, maka akan lebih sadar lagi terhadap kewajiban membayar pajak. Hal ini dikarenakan membayar pajak merupakan kewajiban yang ditetapkan *Ulul Amri* (Pemerintah) kepada setiap warga negara dan menaati *Ulul Amri* (Pemerintah) merupakan kewajiban bagi setiap umat Islam sesuai pada QS. An-Nisa Ayat 59.

Prioritas kedua yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang khususnya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang ialah menerapkan penindakan dan pemberian sanksi bagi setiap wajib pajak yang enggan dan tidak mau membayar pajak daerah. Adanya wajib pajak yang tidak membayar pajak daerah menjadi salah satu penghambat Upaya peningkatan penerimaan pajak daerah di Kabupaten Deli Serdang.

Penindakan dan pemberian sanksi kepada wajib pajak yang tidak mau membayar pajak dapat dilakukan dengan bekerjasama kepada Instansi lain khususnya pada bidang perizinan. Hal ini dapat dilakukan dengan membatasi izin usaha atau izin operasional Wajib Pajak yang enggan dan tidak mau membayar pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mitha Virnawati (2017), Hasanusi (2015), Hanin Alya dkk dan Adli Saputra (2020) yang menyatakan bahwa penindakan/pemberian sanksi dan penegakan hukum merupakan suatu hal penting yang harus dilakukan oleh Pemerintah dalam Upaya peningkatan penerimaan pajak daerah.

Pemberian sanksi sangat diperlukan dalam Upaya peningkatan penerimaan pajak daerah. Hal ini perlu dilakukan agar setiap wajib pajak selalu ingat untuk menunaikan setiap kewajibannya. Dalam kehidupan sehari-hari, islam juga mengingatkan bahwa setiap perbuatan yang

dilakukan akan mendapatkan ganjaran sesuai apa yang dilakukannya. Setiap orang yang berbuat kebaikan maka akan mendapatkan kebaikan sebagaimana yang dilakukannya. Sedangkan setiap orang yang berbuat kesalahan atau berbuat buruk maka akan mendapatkan keburukan dari apa yang dilakukannya sebagaimana dalam QS. Al-Zalzalah Ayat 7-8:

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ

Artinya: “Siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah, dia akan melihat (balasan)-nya. Siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah, dia akan melihat (balasan)-nya.”

Dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwa setiap perbuatan akan mendapatkan balasan sebagaimana yang ia perbuat. Dalam konteks kewajiban pajak, memang ketidak patuhan dalam membayar pajak tidak akan langsung menerima ganjaran atas apa yang dilakukan, namun hal itu akan berdampak pada setiap program pemerintah yang dilakukan akan terhambat karena penerimaan pajak yang tidak maksimal dan mengakibatkan Upaya peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat akan terhambat.

Sedangkan prioritas ketiga yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang khususnya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang ialah Peningkatan Sistem Pengawasan pada setiap transaksi pajak yang dilakukan pada objek pajak. Pengawasan dapat dilakukan dengan cara memonitoring setiap transaksi pada objek pajak dengan menggunakan alat rekam transaksi seperti *Tapping Box* yang dapat dipasang pada setiap alat kasir yang ada pada objek pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aldi Saputra (2020), Mitha Virnawati (2017) dan Rizka (2014) yang menyatakan bahwa pentingnya melakukan pengawasan pada pajak daerah. Dengan adanya pengawasan yang dilakukan maka akan terhindar dari oknum-oknum yang dengan sengaja melakukan penggelapan pajak daerah. Pengawasan ini tidak terbatas pada pengawasan

objek pajak, melainkan juga pengawasan terhadap petugas pajak daerah sehingga pajak daerah terhindar dari penyelewangan yang tidak pantas dilakukan.

Membayar kewajiban pajak merupakan sebuah kebaikan karena sudah patuh terhadap kewajiban yang ditetapkan oleh *Ulul Amri* dimana patuh kepada *Ulul Amri* merupakan kewajiban yang Allah SWT tetapkan untuk setiap umat Islam. Setiap kewajiban haruslah dilakukan oleh umat Islam tanpa harus adanya pengawasan secara langsung terhadapnya. Namun, hal ini tidak akan berjalan jika seseorang tidak merasa diawasi, padahal sejatinya setiap perbuatan dan Tindakan yang kita lakukan selalu dalam pengawasan Allah SWT dan tidak akan pernah luput dari pandangan-Nya. Oleh karena itu, adanya pengawasan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Deli Serdang dengan menggunakan alat rekam transaksi *Tapping Box* tidak akan berjalan maksimal jika setiap wajib pajak masih merasa tidak diawasi perbuatannya oleh Allah SWT. Dalam hal ini kesadaran wajib pajak juga sangat penting karena kesadaran bahwa setiap perbuatan akan selalu terlihat dan diketahui oleh Allah SWT akan membuat wajib pajak tidak akan berbuat curang dan akan terus berbuat jujur pada setiap melaksanakan kewajiban pajaknya.

#### **b. Upaya yang harus dilakukan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang untuk mengoptimalkan potensi pajak**

Pajak daerah menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang dapat dimanfaatkan sebagai upaya meningkatkan kemandirian daerah dalam mewujudkan otonomi daerah dengan peran serta masyarakat dalam mewujudkannya. Daerah dapat mengatur dan mengelola potensi daerah yang dimilikinya serta dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut untuk menarik investor sehingga banyak terbuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat daerah tersebut. Tanpa adanya keterlibatan masyarakat menjadikan kebijakan yang dikeluarkan oleh pejabat pemegang kekuasaan menjadi tidak sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Selain itu, tidak adanya partisipasi masyarakat mengakibatkan hilangnya control masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan yang mengakibatkan terjadinya pengingkaran terhadap

amanat masyarakat atau penyalahgunaan kekuasaan.

Selain partisipasi masyarakat, sumber daya manusia yang berkompeten juga menjadi salah satu hal penting dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak daerah. Adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh pejabat pemegang kekuasaan tidak akan berjalan efektif jika tidak iringi dengan sumber daya manusia yang kompeten dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan baik berupa Peraturan Perundang-undangan ataupun peraturan-peraturan lain yang juga dikeluarkan oleh pejabat pemegang kekuasaan di daerah. Dengan tingginya tingkat kompetensi sumber daya manusia dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak daerah, maka upaya-upaya dalam meningkatkan penerimaan pajak akan berjalan dengan baik.

**c. Langkah yang harus dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang Dalam Upaya meningkatkan kesadaran wajib pajak**

Dalam Upaya peningkatan penerimaan pajak daerah, kesadaran wajib pajak menjadi hal penting karena dapat mempengaruhi setiap penerimaan pajak daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang harus berupaya meningkatkan kesadaran wajib pajak dengan cara melakukan himbauan dan sosialisasi tentang peraturan daerah yang mewajibkan pembayaran pajak daerah, melakukan pengawasan pada setiap transaksi pada objek pajak, serta melakukan penindakan dan pemberian sanksi terhadap wajib pajak yang melanggar, enggan dan tidak mau membayar pajak daerah.

Upaya tersebut harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang kepada setiap wajib pajak daerah agar kesadaran pada diri wajib pajak daerah meningkat sehingga dapat membantu peningkatan penerimaan pajak daerah. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aldi Saputra (2020), Rizka (2014), Hasanusi (2015), Zubaidah (2018), Darwanto (2017), Mitha Virnawaati (2017), dan Kahar (2017) yang menyatakan bahwa pentingnya meningkatkan kesadaran wajib pajak karena hal tersebut sangat mempengaruhi peningkatan penerimaan pajak daerah.

Dalam Bahasa Arab pajak disebut sebagai *kharaj*, kata *kharaj* secara bahasa memiliki arti

pengeluaran. Sedangkan secara etimologi, *kharaj* adalah sejenis pajak yang dikeluarkan pada tanah yang ditaklukkan dengan kekuatan senjata. Selain itu, pajak juga dapat disebut dengan istilah *Adh-dharibah* yang berasal dari kata *dharaba-yadhribu-dharban* yang memiliki arti mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebaskan. *Dharaba* adalah bentuk kata kerja, sedangkan bentuk kata bendanya adalah *dharibah* yang dapat diartikan sebagai beban. Pajak disebut beban karena merupakan kewajiban tambahan atas harta selain zakat sehingga dalam pelaksanaannya akan dirasakan sebagai suatu beban (Gusfahmi, 2011).

Pajak (*dharibah*) sebagai penerimaan negara, ternyata terdapat dalam sistem ekonomi Islam. Namun keberadaannya bukan berdasarkan nash Al-Qur'an atau hadis, melainkan karena Ijtihad Ulama (Zallum, 2009). Terdapat perbedaan antara pajak dalam Islam yang disebut *dharibah* dengan pajak di Indonesia. Pajak (*dharibah*) diambil ketika Negara dalam keadaan krisis tidak diwajibkan dan hanya orang-orang kaya yang dikenakan pajak (*dharibah*). Bentuk-bentuk pungutan pajak pada masa kejayaan Islam, tidak semua relevan dengan keadaan pada masa sekarang. Yang perlu diperhatikan ketika pengambilan pajak dari negara kepada rakyatnya bukan berdasarkan bentuknya melainkan manfaat dan tujuan pemberlakuannya.

Dalam kitabnya Muqaddimah Ibnu Khaldun tidak mendefinisikan secara eksplisit mengenai pajak. Akan tetapi, secara istilah Ibnu Khaldun mendefinisikan pajak sebagai *Al jibayah* yang dapat difahami sebagai suatu kewajiban (beban) yang dibebankan kepada orang pribadi (wajib pajak), yang wajib dibayarkan pada Negara dengan nir imbalan dari Negara secara langsung, kemudian penghasilannya untuk membiayai pengeluaran umum, yaitu untuk melaksanakan kegiatan ekonomi, sosial dan politik serta untuk mencapai tujuan Negara yang lain (Khaldun, 2017).

Prinsip umum pemungutan pajak menurut Ibnu Khaldun berdasarkan cakupan perpajakan dan jangkauannya sangat luas, baik dilihat dari segi sumbernya ataupun kegunaannya. Wajib pajak berlaku bagi seluruh anggota masyarakat, baik muslim juga non muslim. Mereka yang memiliki sedikit kekayaan atau penghasilan tentu juga akan memiliki sedikit beban pajak, dan mereka yang memiliki banyak kekayaan atau penghasilan tentu juga akan memiliki banyak beban pajak. Sehingga prinsip utama



pemungutan pajak Ibnu Khaldun adalah keadilan dan proporsionalitas.

Dalam pandangannya mengenai pemungutan pajak, Ibnu Khaldun melandasi pemikiran dan teorinya kepada asas pembangunan Negara. Negara sejatinya tidak dapat berdiri kokoh tanpa adanya solidaritas sosial. Sehingga keberadaan solidaritas antara sesama masyarakat dari tiap kalangan adalah suatu keharusan untuk membangun dan mendirikan suatu Negara, karena tanpa itu, Negara tidak akan mampu menjalankan roda-roda pemerintahannya. Oleh karenanya peran pajak, sebagai wujud pembangunan dan solidaritas sosial sangat penting terhadap upaya pembangunan Negara.

Dalam Islam terdapat beberapa jenis pajak, adapun jenis pajak menurut Islam adalah sebagai berikut:

a. *Jizyah*

*Jizyah* adalah pajak yang dikenakan pada kalangan non muslim sebagai imbalan untuk jaminan yang diberikan oleh suatu negara Islam pada mereka guna melindungi kehidupannya. Besarnya *jizyah* pada masa Rasulullah SAW adalah satu dinar pertahun untuk orang dewasa yang mampu membayarnya. Perempuan, anak-anak, pengemis, pendeta, orang tua, penderita sakit jiwa dan semua yang menderita penyakit dibebaskan dari kewajiban ini. Pembayaran tidak diharuskan dalam bentuk uang tunai, tetapi juga dapat berupa barang dan jasa. Sistem ini berlangsung sampai masa Harun sr-Rasyid (Karim, 2002).

Dasar hukum pelaksanaan *jizyah* adalah merujuk kepada QS. At-Taubah ayat 29 sebagai berikut:

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ  
مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا  
الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

Artinya: “Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, tidak mengharamkan (menjauhi) apa yang telah diharamkan (oleh) Allah dan Rasul-Nya, dan tidak mengikuti agama yang hak (Islam), yaitu orang-orang yang telah diberikan Kitab (Yahudi dan Nasrani) hingga mereka membayar *jizyah* dengan patuh dan mereka tunduk.)”

Berdasarkan pada ayat diatas, Fiqih memandang bahwa *jizyah* adalah pajak perseorangan. Dengan membayarnya, orang-orang Kristen dan Yahudi dapat dilakukan suatu perjanjian dengan kaum Muslim yang memungkinkan mereka bukan hanya dibiarkan, melainkan juga mendapatkan perlindungan.

b. *Kharaj*

*Kharaj* adalah jenis pajak yang dikenakan pada tanah yang didapatkan melalui kekuatan senjata, terlepas apakah itu milik seseorang dibawah umur, orang dewasa, orang yang bebas, budak, Muslim ataupun yang non muslim. *Kharaj* pertama kali diperkenalkan setelah perang Khaibar, ketika Rasulullah SAW membolehkan orang-orang Yahudi kembali ke tanah milik merek dengan syarat mau membayar separuh dari hasil penennya kepada pemerintah Islam.

Adapun dasar hukum pelaksanaan *kharaj* adalah merujuk pada QS. Al-Mukminun ayat 72 sebagai berikut:

أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَقَرْجَاهُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الرَّزِقِينَ

Artinya: “Ataukah engkau (Nabi Muhammad) meminta imbalan kepada mereka, sedangkan imbalan dari Tuhanmu lebih baik karena Dia sebaik-baik pemberi rezeki”

c. *Usyr*

*Usry* adalah pajak perdagangan atau bea cukai (pajak impor dan ekspor). *Usyr* dibayarkan hanya sekali dalam setahun dan hanya berlaku terhadap barang yang nilainya lebih dari 200 dirham. Besarnya bea yang dibebankan kepada orang yang dilindungi adalah 5% dan kepada pedagang muslim 2,5%. Pelaksanaan *Usry* diprakarsai oleh Umar. Untuk kelancarnya, Khalifah Umar menunjuk pejabat-pejabat yang disebut sebagai *asyir* dengan batas-batas wewenang yang jelas. Pajak ini hanya dibayarkan sekali dalam setahun, sekalipun seorang pedagang memasuki wilayah arab lebih dari sekali dalam setahun.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijabarkan di atas, maka dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

a. Perhitungan bobot prioritas global (global priority) diperoleh nilai Peningkatan Sumber

Daya Manusia sebesar 0,537, nilai Peningkatan Sistem Pengawasan sebesar 0,208 dan nilai Penindakan dan Pemberian Sanksi sebesar 0,254. Nilai tertinggi/bobot prioritas tertinggi pada Alternatif adalah Peningkatan Sumber Daya Manusia sebesar 0,537, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Prioritas Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Deli Serdang adalah dengan melakukan peningkatan sumber daya manusia. Tingginya tingkat kualitas sumber daya manusia pada sektor pajak daerah akan mendorong kepercayaan dan antusias masyarakat untuk patuh terhadap kewajibannya dalam membayar pajak. Perioritas strategi selanjutnya dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah kabupaten deli Serdang adalah melakukan peningkatan sistem pengawasan dan melakukan penindakan dan pemberian sanksi terhadap wajib pajak yang tidak patuh terhadap kewajiban yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

- b. Pajak dalam Islam pengambilannya dari negara kepada rakyat bukan berdasarkan bentuknya melainkan manfaat dan tujuan pemberlakuannya. Pajak menurut Islam ada tiga jenis yaitu *Jizyah* (pajak yang dikenakan pada kalangan non muslim sebagai imbalan untuk jaminan yang diberikan oleh suatu negara Islam pada mereka guna melindungi kehidupannya), *Kharaj* (pajak yang dikenakan pada tanah yang didapatkan melalui kekuatan senjata), dan *Usyr* (pajak perdagangan atau bea cukai).

## 5. REFERENSI

- Adisasmita, R. (2014). *Pertumbuhan Wilayah dan Wilayah Pertumbuhan*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Agustino L. E. (2005). *Kinerja Keuangan dan Strategi Pembangunan Kota di Era Otonomi Daerah: Studi Kasus Kota Surabaya*. Cures Working Paper, No. 05/01
- Ahmad. (2020). *Manajemen Strategi*, Nass Media Pustaka, Makassar
- Aldi S., & Novianita R. (2020). Analisis Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Hiburan Pada Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta Tahun 2019, *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)* Vol. 2, No. 1, September
- Budiman, A. I., Ermadiani, E., & Ubaidillah, U. (2021). Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Muara Enim. *Akuntabilitas*, 15(2), 329-348.
- Departemen Agama, RI. (2010). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung, Diponogoro
- Dhimas Rudy Hartanto, Widodo, Panji Suwarno, Siswo Hadi Sumantri, Supriyadi, (2021). Analisis Teori Strategi Terhadap Penanganan Covid-19 Di Indonesia, *Jurnal Education and Development* Vol. 9 No. 1 Februari
- F Tsapulina *et al*, (2020). *Assessment of the regional tax potential and its role in the formation of budget system of the Russian Federation*. *IOP Conf. Series: Earth and Environment Science* 2020
- Gunawan, E. (2018). Pengaruh efektivitas penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Aceh Timur. *Jurnal EMT KITA*, 2(1), 28-37.
- [https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view\\_data/0000/data/1588/sdgs\\_17/1](https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data/0000/data/1588/sdgs_17/1) (diakses pada 30/12/2021 pukul 13:44 WIB)
- Huda. N, dkk, (2015). *Ekonomi Pembangunan Islam*, Cetakan ke-1, Prenadamedia Group, Jakarta
- Iqbal. M., & Sunardika, W. (2018). Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung”, *Akurat urnal Ilmiah Akuntansi*, Volume 9, Nomor 1
- Jumiyanti., & Kalzum, R. (2018). Analsis Location Quotient dalam Penentuan Sektor Basis dan Non Basis di Kabupaten Gorontalo, *Jurnal Gorontalo Development Review*, Vol. 1, No. 1 April
- Karim, A., Syamsuddin, I., Jumarding, A., & Amrullah, A. (2022). The Effect of Gender Independence and Leadership Style on Audit Quality in Makassar Public Accounting Offices. *International Journal of Social Science Research and Review*, 5(7), 114-126.
- Khaldun. I. (2017). *Muqoddimah*, Ter. Masturi Irham Dkk, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar
- Labibah. H. A. (2019). *The Problems of Collection of Income Tax on Personal Shoppers in Indonesia*. *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 19 Issue 3, September 2019
- Mahfud, Haeruddin Saleh, Muhammad Yusuf Saleh, 2022, Analisis Peningkatan Pendapatan Asli Daerah, Sulawesi Selatan: Pusaka Almaidah
- Malikov. T. (2021). *Methodological approaches to assessing and forecasting the tax potential of the region*. *Turkish Journal of Computer and Mathematics Education* Vol. 12 No. 11 2021
- Mansur. F *et al*., (2021). *The effect of tax training and tax understanding on tax compliance*. *Jurnal Paradigma Ekonomika* Vol. 16. No. 4, Oktober – Desember 2021
- Mardiasmo. (2009). *Perpajakan Edisi Revisi*, Yogyakarta: Andi Offset

- Mardiasmo (2010). *Perpajakan*, Edisi Revisi, Yogyakarta: Penerbit Andi Muljono Djoko
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi*, Yogyakarta: Andi Offset
- Marsono. (2020). *Penggunaan Metode Analytical Hierarchy Process (AHP) Dalam Penelitian*, Penerbit In Media: Bogor
- Mega, P., & Zubaidah, E. (2018). Analisis Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, *Jurnal PUBLIKA*, Vol. 5, No. 1
- Miswar., Lianda, P. Y., & Riha, D. P. (2021). Analisis Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Aceh”, *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Samudra (JMAS)* Vol 2 Nomor 3, Juni
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah Pasal 2 Sampai 3
- Prihastuti, D. (2022). Tinjauan Yuridis Desentralisasi dan Otonomi Daerah dalam Proses Pemerintahan Dikaitkan Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 19, No. 1 Maret
- Rahayu, S. K. (2010). *Perpajakan Indonesia Konsep dan Aspek Formal*. Bandung: Graha Ilmu
- Siahaan, M. P. (2016). *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*, Jakarta: Raja Wali Pers
- Sjafrizal. (2014). *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otomi*, Rajawali Pers, Jakarta
- Sugiono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta
- Suhandak dan Triaklasono. 2007. *Paradigma Baru, Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyusunan APBD di era Otonomi*. Malang.
- Sutedi, A. (2014). *Hukum Ekspor Impor*, Cetakan 1. Jakarta: Raih Asa Sukses
- Syahputra. Rinaldi, 2017 “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia”, *Jurnal Samudra Ekonomika* Vol 1 Nomor 2, Oktober
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 Ayat 10
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 6 sampai 93
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 ayat 5
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 Ayat 13
- Untoro. J. (2010). *Ekonomi Makro*, Jakarta: Kawah Media
- Zallum, A. Q. (2009). *Sistem Keuangan Negara Khilafah*, HTI Press